



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suhaidi bin Gazali, NIK 1404040305710001, Tempat dan Tanggal Lahir Bekawan, 03 Mei 1971, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata III, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Riau, Alamat Jalan Imam Bonjol, Lr. Bayan, No. 29, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Salmah binti Abdurrahman, NIK 1404046512690001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 25 Desember 1969, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Imam Bonjol, Lr. Bayan, No. 29, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan calon suami isteri di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh pada tanggal 22 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama Risyda Mawaddah binti Suhaidi, NIK 1404047101070001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 31 Januari 2007, Umur 16 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan Belum/Tidak Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jalan Imam Bonjol, Lr. Bayan, No. 29, RT003, RW005, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 085217996908;
Dengan seorang laki-laki yang bernama Sayeed Huda bin Jaya, NIK 1404092210800004, Tempat dan Tanggal Lahir KM. 5 Proyek, 22 Oktober 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum/Tidak Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Alamat di KM. 05, Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082284622325, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 21/SK-NTR/XI 474.3 Ayah dari anak yang bernama Sayeed Huda yaitu Jaya telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1998 dikarenakan sakit yang dikeluarkan oleh Mulyadi, tertanggal 17 November 2023;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 22/SK-NTR/XI 474.3 Ibu dari anak yang bernama Sayeed Huda yaitu Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2006 dikarenakan sakit yang dikeluarkan oleh Mulyadi, tertanggal 17 November 2023;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor : B-696/Kua.04.05.1/PW.01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh H. Rasyidi, S. Ag., MA, tertanggal 16 November 2023;
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah mendatangi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur meliputi laporan hasil konseling berdasarkan Surat Laporan Hasil Konseling dengan Nomor : 159/PUSPAGA.DN/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Siti Munziarni, SKM, MM, tertanggal 20 November 2023;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan II, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tanggal 01 Oktober 2023 dan hantaran sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2023;
8. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus gadis, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa Calon Suami anak Pemohon I dan II saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) / bulan sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;
12. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
13. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Suaminya;
14. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Risyda Mawaddah binti Suhaidi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sayeed Huda bin Jaya**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon bersama dengan anak para Pemohon dan calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon tersebut disarankan menunda rencana

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Risyda Mawaddah binti Suhaidi dengan calon suaminya bernama Sayeed Huda bin Jaya;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 43 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 1 (satu) tahun dan anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Risyda Mawaddah binti Suhaidi dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 16 tahun 11 bulan, statusnya gadis, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Sayeed Huda bin Jaya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berkenalan dan berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Sayeed Huda bin Jaya di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berusia 43 tahun 2 bulan, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan calon isterinya yaitu Risyda Mawaddah binti Suhaidi;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena keduanya tidak pernah berhubungan badan;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya telah berkenalan selama 1 (satu) tahun bahkan ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon selaku orang tua calon isteri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaidi NIK 1404040305710001 tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmah NIK 1404046512690001 tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



- meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 641/1/XII/1997 tanggal 02 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471082101200021 atas nama Suhaidi tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risyda Mawaddah Nomor II/10.287/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayeed Huda NIK 1404092210800004 tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas Nomor 196/PKM/ADMEN-010/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Formulir model N-7 Nomor B.696/Kua.04.05.1/PW.01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 November 2023. Bukti surat tersebut

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan Calon Suami anak para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5, menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya yang bernama Risyda Mawaddah binti Suhaidi lahir tanggal 31 Januari 2007 yang sampai saat ini berumur 16 tahun 11 bulan, berpendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD tidak tamat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 menjelaskan bahwa tentang identitas calon suami anak para Pemohon yang bernama Sayeed Huda

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jaya yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1980 saat ini berumur 43 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 menjelaskan bahwa tentang kondisi anak para Pemohon beserta calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak para Pemohon yang bernama Risyda Mawaddah binti Suhaidi dengan calon suaminya yang bernama Sayeed Huda bin Jaya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dikarenakan usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, orang tua calon suami, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap masing-masing anaknya;
2. Bahwa salah calon pengantin saat ini berusia 16 tahun 11 bulan atau masih dibawah usia 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara kedua calon pengantin sudah sangat erat dan dekat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah melakukan lamaran;
4. Bahwa calon pengantin wanita saat ini tidak sedang dalam kondisi hamil;
5. Bahwa calon pengantin laki-laki sudah bekerja dan memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan;
7. Bahwa hubungan antara kedua calon pengantin atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan;
8. Bahwa telah ada upaya untuk mendaftarkan pernikahan kedua calon pengantin akan tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan;
9. Bahwa para Pemohon siap membimbing, menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga kedua calon pengantin tersebut;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Risyda Mawaddah binti Suhaidi, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mereka mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tembilahan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon baru berusia 16 tahun 11 bulan atau belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang menerangkan bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah terlalu dekat bahkan telah dilakukan prosesi lamaran, maka Hakim Tunggal menilai guna menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar norma dan ketentuan hukum yang ada pada sosial masyarakat yang tentunya akan berdampak pada psikologis para Pemohon maupun bagi kedua calon pengantin sehingga solusi terbaik bagi mereka adalah dengan menikahkan anak para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat alasan yang digunakan oleh para Pemohon merupakan suatu *"alasan yang sangat mendesak"* sebagaimana penjelasan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak para Pemohon menjadi halal serta terhindar dari

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak para Pemohon tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامي منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";*

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *"Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya mudlarat yang lebih besar, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masing bernama Risyda Mawaddah binti Suhaidi, umur 16 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sayeed Huda bin Jaya, umur 43 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yaitu **Risyda Mawaddah binti Suhaidi** untuk menikah dengan **Sayeed Huda bin Jaya**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	80.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	0.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00

(satu empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Tbh